

**PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA
KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten
Ciamis)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
CANTIKA RAHMAWATI
NIM. 1917302011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Cantika Rahmawati
NIM : 1917302011
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis) ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2023

Yang Menyatakan,



Cantika Rahmawati

NIM. 1917302011


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum
Keluarga Islam
(Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)**

Yang disusun oleh **Cantika Rahmawati (NIM. 1917302011)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 19 Oktober 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqayash Skripsi Sdr. Dini Agustin

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Cantika Rahmawati

NIM : 1917302011

Fakultas : Syari'ah


Judul : "PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 September 2023

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy

NIP. 19881228 201801 1001

MOTTO

Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu,
melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rahmat Basyar dan Ibu Tety Sofiah yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang dalam penyusunan skripsi ini;
2. Saudara-saudara saya yang selalu mensupport dalam pelaksanaan skripsi ini;
3. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater yang saya banggakan;
4. Fakultas Syariah yang telah menjadi wadah optimalisasi diri secara akademik.

PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

**(Studi Kecamatan Kasus di Desa Puloerang Lakbok Kabupaten
Ciamis)**

**Cantika Rahmawati
NIM. 1917302011**

ABSTRAK

Tenaga Kerja Wanita merupakan istilah yang digunakan bagi wanita yang dapat bekerja dengan menerima upah. Pada penelitian ini yaitu tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis agar dapat membiayai kebutuhan keluarganya. Akan tetapi hal ini mengakibatkan pengasuhan anak dilakukan oleh ayah atau kerabat si anak. Sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal. Selain hak-hak anak yang tidak terpenuhi, hak-hak suami juga tidak terpenuhi secara optimal. Sehingga mengakibatkan rusaknya rumah tangga, setelah itu sebagian besar ayah (suami) menyerahkan pengasuhan anak-anaknya kepada kerabat si anak seperti kakek, nenek atau bibi. Maka penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga TKW dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Dengan pendekatan normatif-sosiologis yaitu hukum positif dan hukum Islam yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data primernya adalah wawancara dan respondennya adalah keluarga TKW yang terdiri dari ibu, anak dan pengasuh. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya dilakukan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pemenuhan Hak anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, tidak di asuh oleh orang tua dari si anak melainkan oleh kerabatnya. Bentuk pemenuhan hak anak yang telah dipenuhi oleh orang tua TKW meliputi nafkah, pendidikan dan perawatan. 2. Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan hak anak, orang tua bertanggung jawab merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Seperti yang telah disebutkan dalam hukum Islam yaitu tentang hadanah bahwa anak berhak untuk hidup, memperoleh ASI, mendapat asuhan, perawatan atau pemeliharaan, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi sebagian besar anak TKW di Desa Puloerang tidak terpenuhi haknya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Tenaga Kerja Wanita, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| رَبِّكُمْ | Ditulis | <i>Rabbikum</i> |
| وَكُلُّ | Ditulis | <i>Wakullu</i> |

C. Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| مَصْلَحَةٌ | Ditulis | <i>maṣlahah</i> |
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| الفلسفة الولي | Ditulis | <i>al-falsafat al-ūlā</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

D. Vocal Pendek

| | | | |
|-----------|---------|---------|---|
| --- َ --- | fathah | Ditulis | A |
| --- ِ --- | Kasrah | Ditulis | I |
| --- ُ --- | ḍ'ammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------|---------|--------------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | قال | Ditulis | <i>Qāla</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |

| | | | |
|----|---------------------|---------|---------------|
| | كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | D'ammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| | يهود | Ditulis | <i>Yahūdi</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| من ذآلذى | Ditulis | <i>man zalla zī</i> |
| اجر كرىم | Ditulis | <i>ajrun karīm</i> |

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis). Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu

memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Segenap dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Semua pihak Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian;
11. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat Hanni Milatul Wasilah, Mauryzka Khairunnisa M, Anna Faridatul 'Izza, Hanifah Lufi Zakiah, Rida Amariah dan seluruh teman-teman HKI A-19 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Patner saya Ahmad Fauzi Ridwan yang selalu mensupport dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Purwokerto, 3 Oktober 2023

Penulis



Cantika Rahmawati
NIM. 1917302011

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Defenisi Operasional..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Telaah Pustaka | 8 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |

**BAB II TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK ANAK
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

| | |
|--|----|
| A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak..... | 17 |
| B. Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak | 25 |
| 1. Pengertian Peran Orang Tua..... | 25 |
| 2. Fase Perkembangan Anak | 26 |
| C. Hak-hak Anak dalam Keluarga | 28 |
| 1. Hak Anak dalam Islam..... | 29 |
| 2. Hak Anak dalam Perundang-undangan..... | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Pendekatan Penelitian | 42 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 42 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian..... | 43 |
| E. Sumber Data..... | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| G. Metode Analisis Data..... | 47 |

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA
TENAGA KERJA WANITA DI DESA PULOERANG
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS**

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Desa Puloerang..... | 51 |
| 1. Kondisi Geografis | 51 |
| 2. Gambaran Demografis | 51 |

| | |
|---|----|
| B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis..... | 56 |
| C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenga Kerja Wanita Perspektif Hukum Keluarga Islam | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

| | |
|---------|---|
| Tabel 1 | Pendidikan Penduduk Desa Puloerang, 52-53 |
| Tabel 2 | Mata Pencaharian Desa Puloerang Persektor, 54 |
| Tabel 3 | Tenaga Kerja Wanita Desa Puloerang, 55 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|------------------------------------|
| SWT | : Subhanallahu Wata'ala |
| SAW | : Salallahu 'Alaihi Wasallam |
| UU | : Undang-Undang |
| No | : Nomor |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SLTP | : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| SLTA | : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| TKW | : Tenaga Kerja Wanita |
| ASI | : Air Susu Ibu |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Observasi dan Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami dan istri biasanya menikah dengan tujuan untuk segera memiliki anak, atau keturunan. Bagi orang tua, anak adalah anugerah terbesar. Banyak orang tua yang menginginkan anak mereka tetapi tidak menerimanya, sementara banyak orang tua yang menerima anak mereka dengan mudah. Selain menjadi anugerah, anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tuanya, terutama saat nilai-nilai moral dan etika semakin merosot dan permisifisme (budaya serba boleh) menyebar melalui media elektronik.¹ Dalam firman Allah Q.S Al-Kahfi:46 yang menyatakan anak sebagai perhiasan hidup:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمْالًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²

Selain itu, tanggung jawab ayah adalah menyediakan sumber daya keuangan untuk anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ayah dan anak.³ Ini menunjukkan, sesuai dengan ayat sebelumnya, bahwa anak adalah perhiasan hidup yang harus dijaga dan dipelihara dengan memberikan pendidikan, moral, kasih sayang, nafkah, dan kebutuhan

¹ Ridwan Rafsan Jani, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 2-3

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 299

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup*, hlm. 226

lainnya. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya agar generasi berikutnya menjadi generasi yang baik.

Setiap keluarga memiliki peran sosial yang berbeda, termasuk peran orang tua dalam merawat anaknya yang menjadi tanggung jawab orang tua karena orang tua adalah orang pertama yang dikenal anak, dan peran orang tua sangat penting untuk perkembangan anak. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu juga memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Karena peran mereka sebagai kepala dan tulang punggung keluarga, ayah bertanggung jawab atas istri dan anak serta keharmonisan keluarga. Sementara ibu bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Selain itu, ibu dapat menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga untuk membantu suaminya.⁴ Namun, karena ibu fokus membantu suami mencari nafkah, hak-hak anak menjadi terlantar, yang mempengaruhi pertumbuhan anak.

Anak-anak yang ibunya bekerja dititipkan untuk diasuh dan dirawat oleh paman, bibi, kakek, atau nenek mereka. Ini sebanding dengan apa yang terjadi di Desa Puloerang, di mana sebagian besar anak-anak TKW di daerah tersebut diasuh oleh keluarganya. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa kontrol sosial terjadi pada anak yang kurang kontrol atau longgar. Hal ini mempengaruhi kepribadian anak, seperti membuat

⁴ Alifta Ahadiyah, "Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hlm. 3-4

anak menjadi nakal dan sulit diatur, yang akhirnya membawa mereka ke dalam pergaulan bebas. Seperti yang terjadi pada anak berinisial T (20), pada saat SMP ia sering pulang malam dan pernah minum minuman keras kemudian membolos sekolah, namun ia tergolong anak yang pendiam karena itu ia mencari perhatian dari teman-temannya disekolah.⁵

Dengan demikian, ibu TKW yang meninggalkan anaknya memiliki dampak terhadap perkembangan karakter anaknya. Meskipun hal ini tidak terjadi pada semua keluarga TKW, hal ini tetap akan mempengaruhi perkembangan anak. Sang nenek berfungsi sebagai pengasuh pengganti ibu untuk mendidik anak-anak di rumah. Anak itu diasuh oleh neneknya karena pasangannya cerai. Dimana sang ayah kembali ke kota asalnya setelah perceraian dan menyerahkan pengasuhan anak pada istrinya tanpa menafkahi anak. Ibu bekerja di luar negeri untuk membiayai anak. Anak menjadi acuh tak acuh terhadap ibunya dan cenderung lebih dekat dengan neneknya karena ditinggal lama oleh ibunya.⁶ Jadi, ketika ibu sayang pada anaknya, itu tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang juga dapat menyebabkan pertengkaran atau ketidaksepakatan antara ibu dan anak. T (20) dan keluarga TKW lainnya di Desa Puloerang juga sering mengalami hal ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis dengan mewawancarai anggota staf afaratur di Desa Puloerang, ternyata banyak wanita di Desa

⁵ T (20), wawancara pada 20 Januari 2023.

⁶ NM (56), wawancara pada 19 Januari 2023.

tersebut yang sudah memiliki anak bekerja di luar negeri. Hal ini karena banyak terjadi kasus perceraian dimana laki-laki meninggalkan istrinya untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Kebanyakan orang di Desa Puloerang bekerja sebagai TKW karena alasan ekonomi yaitu mencapai 22 orang. Banyaknya wanita bekerja di luar negeri menjadi TKW menyebabkan anak-anak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Anak akan memiliki keyakinan bahwa dia berharga bagi orang lain jika orang tuanya memiliki perhatian dan kasih sayang yang konsisten. Pada kenyataannya, peran ibu sangat penting karena masa anak-anak sangat membutuhkan orang tua, terutama seorang ibu, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas penulis merasa tertarik apakah anak yang ditinggal orang tuanya sebagai TKW sudah terpenuhi haknya semua, sebagian atau tidak sama sekali. Maka dari itu penulis meneliti Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut.⁸ Untuk menghindari kesalahpahaman

⁷ M. Asroruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)", hlm. 5

⁸ Agus Sunaryo, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto:STAIN Press, 2019), hlm. 6.

yang berbeda mengenai definisi oprasional terhadap penelitian yang dilakukan, sesuai dengan judul penelitian maka definisi oprasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hak Anak

Yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Sehingga apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.⁹ Sedangkan anak merupakan amanah Allah SWT yang dititipkan kepada umatnya sekaligus karunia yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Dikarenakan anak membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Ditinjau dari segi yuridis pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹⁰ Dalam peraturan undang-undang Indonesia ada beberapa versi tentang batasan usia anak yaitu pertama, berdasarkan Undang-Undang No. 16

⁹ HM. Budiyanto, *Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam*. t.t

¹⁰ Sa'adatul Maghira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no. 2, 2016, hlm. 214

Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kedua, KUHPdata pasal 330 bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Ketiga, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan usia yang ada di dalam UU Perlindungan Anak.

2. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita atau biasa disebut dengan TKW yaitu seorang wanita yang mampu bekerja dengan mendapat imbalan atau upah. Mayoritas faktor yang melatarbelakanginya karena rendahnya ekonomi keluarga, sehingga seorang ibu dalam penelitian ini membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Tenaga Kerja Wanita yang di maksud dalam hal ini yaitu seorang wanita yang sudah menikah bekerja di luar negeri.

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam ialah hukum yang mengatur hubungan internal setiap personal anggota keluarga yang berkaitan dengan soal-soal munakahat, nafkah, haḍanah, dan kewarisan.¹¹ Pada penelitian ini

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT Raja Gafindo Persada, 2004), hlm. 20- 21

yang digunakan penulis adalah hukum yang mengatur tentang pengasuhan anak (hadanah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita perspektif Hukum Keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi penulis atau pihak lain. Kemudian manfaat yang diperoleh ialah:

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu termasuk penulis

sendiri khususnya dalam Keluarga Islam serta bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut dan juga dapat menjadi salah satu masukan.

2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khusus serta bahan teori tambahan terhadap beberapa keluarga dalam pemenuhan hak anak sehingga optimal dalam mengasuh dan merawat anaknya. Juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum terkait pemenuhan hak anak bagi penulis dan pembaca lainnya.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pengasuhan anak. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan jurnal yang pernah penyusun jumpai yaitu:

Pertama, karya Aliftha Ahadiyah dalam skripsinya yang berjudul Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Study Di Desa Karanganyar Kecamatan Kandaanghaur Kabupaten Indramayu). Bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, pada saat ibu bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dengan jangka waktu yang lama, maka pemenuhan hak-hak anak akan dilakukan oleh peran pengganti. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Hak dasar anak menurut hukum positif adalah hak hidup dan tumbuh, hak berpartisipasi, hak mendapatkan perlindungan serta hak non-diskriminasi. Kemudian hak dasar anak menurut hukum Islam adalah hak penjagaan dan perlindungan, hak nasab, hak menerima nama yang baik, hak mendapatkan ASI, hak mendapatkan asuhan, hak mendapatkan harta benda warisan. Pada pemenuhan hak anak pada tenaga kerja wanita di desa ini ada beberapa anak yang tidak terpenuhi haknya yaitu pada hak mendapatkan ASI, hak mendapatkan pendidikan, hak partisipasi, hak beribadah dan hak nasab anak.¹² Pada skripsi ini penulis fokus pada pemenuhan hak anaknya dengan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Kedua, skripsi karya Ocha Juliennelzky yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam). Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, hak asasi manusia merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-kams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan nasab, pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas

¹² Aliftha Ahadiyah, "Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021

harta. Hak dasar tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama.

Pemenuhan hak anak pada hukum positif sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang yang mana didalamnya diatur secara tegas dan jelas baik pemenuhan hak anak itu sendiri maupun sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan pada Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak anak dijelaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadist, Kompilasi Hukum Islam, dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mana sanksi ancamannya jelas. terhadap pelanggarnya tidak jelas. Namun persamaannya adalah di dalam Hukum positif dan Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan terhadap hak anak sepenuhnya dijaga dan dilindungi agar terwujudnya kehidupan anak yang aman, damai, adil dan terjaga dari segala kemudharatan.¹³ Skripsi yang penulis bahas terkait pemenuhan hak anak pada keluarga TKW.

Ketiga, skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban). Skripsi karya Fahrudin Sofianto ini menjelaskan bahwa fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma

¹³ Ocha Juliennelzky, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)". *Skripsi*. Batusagkar: Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023.

masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan. Kenyataannya tidak terpenuhi semuanya atau terbatas karena suatu alasan yang sangat mendasar yaitu lingkungan sekitar lokalisasi, kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya dirumah. Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. Orang tua berperan penting dalam hal merawat dan melindungi anak-anak agar tidak terpengaruh oleh dampak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dengan ekonomi yang cukup orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan anak. Adanya sarana pendidikan, seorang anak dapat menggali ilmu, baik ilmu umum maupun agama. Adapun hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, karena lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti anak-anak berbicara kotor.¹⁴ Fokus skripsi ini ialah pada pemenuhan hak anak di lingkungan lokalisasi. Sedangkan yang penulis bahas objek penelitiannya ialah keluarga TKW.

¹⁴ Fahrudin Sofianto, "Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban). *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Keempat, skripsi karya Moh. Qadarusman yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hak anak merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan anak. Pemenuhan hak anak menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh orang tua. Hak anak sering kali terabaikan karena kesibukan dan kepentingan-kepentingan tertentu orang tua. Sehingga hak anak banyak yang tidak terpenuhi. Dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia, anak banyak menjadi korban penelantaran oleh orang tua yang ditinggal pergi bekerja ke luar negeri. Hak anak dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan juga diatur dalam Hukum Islam. Maka dengan demikian dalam kondisi apapun orang tua memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak yang telah diserukan oleh aturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Pada hasil penelitian ini terdapat dua poin, yang pertama pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia secara umum sudah terpenuhi. Orang tua ataupun yang sedang mengasuh anak di rumah memperlakukan anak dengan sangat baik, anak sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Kedua, ditinjau dari Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, hak-hak seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh jaminan kesehatan, dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Akan tetapi

terdapat beberapa hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya penghambat yang membuat hak tersebut tidak dapat terpenuhi, seperti hak mendapatkan kasih sayang orang tua secara langsung, hak diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh orang tua kandung.¹⁵ Subjek skripsi ini berbeda dengan penulis yaitu pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia, sedangkan subjek pada skripsi penulis yaitu pada keluarga Tenaga Kerja Wanita.

Kelima, skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Anak oleh Ayah yang Ibunya Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, karya Iwa Nawawi. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam telah menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Sedangkan istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik serta merawat anak-anaknya. Dikarenakan tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin keluarga satu tingkatan lebih tinggi dari pada seorang istri.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di kalangan keluarga TKW di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Sebab penghasilan dari suami yang belum mencukupi kebutuhan keluarga sehingga istri harus bekerja menjadi TKW di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian hal ini mengharuskan seorang suami

¹⁵ Moh. Qadusman, "Pemenuhan Hak-hak Anak Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan). *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

untuk mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Padahal kewajiban untuk menjaga, mendidik serta membimbing anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Akan tetapi pemenuhan hak anak oleh di setiap keluarga di Desa Jayi tidak semuanya terlaksana dengan baik. Dimana yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman dalam mengurus anak sehingga hal ini pun dijadikan alasan kurangnya keluarga TKW dalam memenuhi hak anak. Adapun dalam tinjauan hukum Islam jika mengikuti pendekatan *maqasid syariah* belum terlaksana dengan baik. Pemenuhan hak anak tersebut meliputi pemeliharaan atas kehormatan (*hifdz al-'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdz al-nasab*) seperti akta kelahiran, pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz al-dien*) seperti mengajarkan anak untuk mengerjakan shalat, pemeliharaan atas jiwa (*hifdz al-nafs*), seperti memberikan asuransi kesehatan, pemeliharaan atas akal (*hifdz al-aql*) seperti jaminan pendidikan, dan pemeliharaan atas harta (*hifdz al-mal*) seperti jaminan ekonomi yang layak.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana seorang dalam memenuhi hak anaknya atau dalam mengurus anaknya dikarenakan istri yang bekerja

¹⁶ Iwa Nawawi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

menjadi TKW. Serta pendekatan pada hukum Islamnya menggunakan *Maqasid Syariah*. Sedangkan penulis akan menjelaskan terkait pemenuhan hak anak dari pihak suami dan istri serta keluarga yang mengasuhnya menurut hukum Islam.

Beberapa pemaparan karya skripsi di atas, secara umum semuanya berkaitan dengan pola asuh anak, akan tetapi dalam setiap pembahasannya memiliki keunggulannya masing-masing sehingga terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penulisan skripsi mengenai pola asuh anak pada keluarga TKW di desa Puloerang kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis ini belum ditemukan. Sehingga penulis menelitinya dalam judul “Pola Asuh Anak Pada Keluarga TKW Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Psikologi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka pembahasan dalam keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu menjelaskan tentang peran orang tua dalam perkembangan anak, peran ibu dalam perkembangan anak, pola asuh anak, jenis-jenis pola asuh anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Bab III, yaitu metodologi penelitian, mengurai tentang metode penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi hasil penelitian dari gambaran umum desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Anak dapat membangun kepribadiannya di rumah, tempat pertama dan terpenting. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya dengan berperilaku baik. Orang tua harus menciptakan serta menjaga suasana keluarga tetap harmonis agar anak merasa nyaman, aman, dan tenteram. Keluarga yang tidak harmonis akan berdampak pada perkembangan anak. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua, baik itu buruk atau tidak. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang baik memiliki landasan tumbuh kembang yang cukup kuat untuk menjadi orang dewasa secara teoritis.¹⁷

Orang tua menentukan perkembangan hidup seorang anak, sehingga peran orang tua sangatlah penting. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, terlepas dari hal-hal materi atau immateri seperti perlindungan, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Tugas melahirkan tanggung jawab, maka orang tua selalu membimbing anaknya untuk berbuat baik, agar kelak menjadi anak yang baik. Keluarga memiliki fungsi terhadap pembentukan pribadi anak yaitu:

¹⁷ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 5

1. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Anak mulai mengenal hidupnya di dalam keluarga. Setiap orang tua harus menyadari dan memahami bahwa anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga untuk berkembang sampai anak melepaskan diri dari keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian penting dari pertumbuhan pribadi anak karena memberikan pengalaman pertama. Suasana ini sangat penting karena dalam keluarga keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2. Menjamin Kehidupan Emosional Anak

Kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membangun keluarga karena ada hubungan darah antara orang tua dan anak, yang didasarkan pada cinta kasih sayang yang murni. Keluarga merupakan tempat di mana kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi dan berkembang dengan baik.

3. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Keluarga juga memberikan dasar-dasar moral penting bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak. Gejala identifikasi positif, atau penyamaan diri dengan orang yang ditiru, muncul ketika anak meniru tingkah laku orang tua, yang sangat penting untuk pembentukan kepribadian. Semua nilai yang dipelajari anak akan ditanamkan pada orang yang disenangi dan dikaguminya. Ini adalah salah satu cara anak belajar nilai.

4. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga adalah dasar yang sangat penting untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan sosial anak karena keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kehidupan keluarga yang penuh dengan rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, membantu saudara atau tetangga yang sakit, dan bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini tentu dapat membantu dalam perkembangan kepribadian anak.

5. Peletakan Dasar-dasar Keagamaan

Keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan pertama, dan mereka memainkan peran penting dalam internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak.¹⁸ Masa kanak-kanak adalah masa terbaik untuk menanamkan prinsip-prinsip agama, terutama dalam keluarga. Anak-anak harus dibiasakan pergi ke masjid untuk beribadah, mendengarkan khutbah, atau mendengarkan ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini sangat memengaruhi kepribadian anak.

Adapun dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap anaknya meliputi hal-hal berikut:

1. Hubungan orang tua-anak dihidupkan oleh motivasi atau dorongan cinta kasih. Kasih sayang orang tua yang tulus dan murni akan

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 39-43.

mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya untuk membantu anaknya.

2. Memberi motivasi untuk kewajiban moral sebagai akibat dari peran orang tua terhadap anak-anaknya. Nilai-nilai spiritual juga termasuk dalam tanggung jawab moral ini. Menurut para ahli, menanamkan sikap beragama adalah hal yang baik untuk anak-anak. Seorang anak di antara usia 3 dan 6 tahun memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, dan mereka mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya. Pada saat itu, anak memiliki sifat *wordering* atau heran, yang membantu mereka memahami realitas spiritual. Faktor ini sangat penting dibandingkan dengan yang lain.
3. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibangun oleh darah, keturunan, dan kesatuan keyakinan. Salah satu tujuan menjalin hubungan antara orang tua dan anak adalah untuk melindungi dan membantu anak, membimbing mereka menuju pertumbuhan dan perkembangan yang ideal. Diharapkan juga bahwa mereka akan belajar menjadi mandiri, membuat keputusan sendiri, dan menjalani kehidupan yang stabil.
4. Membesarkan dan merawat anaknya. Karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan untuk hidup secara berkelanjutan, ini murni merupakan tanggung jawab orang tua. Mereka juga bertanggung jawab

untuk melindungi dan menjamin anak dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakannya.

5. Pemberian pendidikan harus mencakup berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu anak-anak menjadi mandiri ketika mereka dewasa.¹⁹

Dalam lingkup pendidikan dan ekonomi yang luas, orang tua adalah produsen dan konsumen yang harus secara bersamaan menyiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Karena peran ganda ini, orang tua juga bertanggung jawab terhadap keluarganya, baik secara finansial maupun pendidikan. Dalam hal kehidupan finansial, orang tua harus berusaha untuk memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kebutuhan semakin meningkat setiap hari. Karena membangun keluarga yang bahagia bergantung pada kesejahteraan keluarga itu sendiri. Kesejahteraan keluarga tidak dapat dicapai jika orang tua tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dalam keluarga, kesadaran dan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu harus terjaga, sehingga ayah selalu menyadari tanggung jawabnya untuk menjaga dan menafkahi keluarganya. Dan seorang ibu harus bertanggung jawab untuk menjaga keuangan dan mengurus keluarga dengan baik.²⁰

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak-anak memperoleh pengakuan otoritas, persahabatan, cinta, hubungan, kerja sama, disiplin,

¹⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 44-45

²⁰ Abdul Majid, "Peran Ibu Dalam Pendidikan Ibadah Anak (Studi Kasus Keluarga Petani Padi Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Baritokuala)". *Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, 2016, hlm. 15

dan perilaku yang baik dari ikatan keluarga. Setiap orang tua harus mengembangkan kesadaran akan pendidikan dan pengasuhan anak yang berkelanjutan. Ini akan memungkinkan pendidikan tidak lagi didasarkan pada kebiasaan orang tua, tetapi pada teori pendidikan kontemporer.²¹ Kehidupan dan kepribadian anak pada dasarnya bergantung pada orang tua mereka.

Maslow berpendapat bahwa kepribadian yang buruk, yang disertai dengan perilaku agresif dan antisosial, disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kasih sayang. Misalnya, remaja yang kedua orang tuanya bercerai memiliki IQ yang lebih rendah dan juga menunjukkan perilaku buruk seperti permusuhan, ketidakadilan, dan keterikatan kasih sayang. Faktor internal dan eksternal, seperti peran keluarga, memengaruhi pembentukan kepribadian remaja yang positif, dinamis, dan kreatif. Meskipun membesarkan dan mengasuh anak bukanlah tugas dan tanggung jawab yang mudah, pengasuhan yang tepat dalam pembentukan kepribadian yang baik diuji dalam proses perkembangan melalui pendidikan keluarga sejak dini. Namun, di sini kedua orang tua adalah anggota keluarga yang paling penting, dan keduanya berdampak besar pada pertumbuhan fisik, mental, dan sosial seseorang. Berikut beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya:

²¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 87, 89

1. Menjadi Teladan yang Baik

Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Jika mereka tidak berperilaku baik, anak-anak mereka tidak akan mengikuti jejak mereka. Anak-anak percaya kedua orang tua, itu tidak dapat dipungkiri. Anak-anak akan meniru semua yang dilakukan kedua orang tua saat mereka masih kecil. Pendek kata, anak-anak menghormati kedua orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua yang memiliki kebiasaan buruk, seperti merokok, berjudi, berbohong, mencuri, dan mengutuk teman kerja, harus menghentikannya. Anak-anak akan melakukan hal yang sama seperti kedua orang tua mereka.

2. Mendisiplinkan Anak dengan Kasih Sayang

Orang tua harus mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka sejak dini. Sebagai contoh, kedua orang tua harus menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka untuk memahami dan mengajarkan mereka nilai-nilai hidup yang baik, terutama tentang pelajaran mereka, hobi mereka, dan hubungan sosial mereka. Misalnya, ceritakan kepada anak-anak sebelum tidur dan merayakan hari ulang tahun atau kesuksesan bersama mereka. Dengan melakukan hal ini, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang sopan, ceria, dan percaya diri.

3. Peka terhadap Perkembangan Anak

Oleh karena itu, kedua orang tua harus memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, terutama saat mereka menjadi remaja. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak pada usia ini mudah tertipu dan mudah terlibat dalam aktivitas negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan kelompok remaja pembuat onar. Kedua orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka.

4. Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan

Anak-anak membutuhkan perasaan selamat, aman, dan diterima dalam keluarga selama proses pertumbuhan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dan anak kadang-kadang bertengkar karena mencoba menjaga ego masing-masing. Dalam kasus ini, kedua orang tua harus menahan diri untuk tidak menggunakan kuasa veto mereka untuk memenangkan perdebatan karena tindakan ini menunjukkan sikap positif dan penghormatan yang lebih besar dari anak terhadap kedua orang tuanya. Jika kedua orang tua menggunakan kuasa mereka terhadap anak mereka, anak tersebut akan belajar menjadi lebih agresif dan memberontak atau sebaliknya menjadi lebih pendiam dan pasif.²²

²² Hamidah Sulaiman, dkk. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 218-221

B. Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Anak

1. Pengertian Peran Orang Tua

Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu sangat bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya. Namun, peran orang tua berdampak pada perkembangan anak karena tidak semua orang tua memahami peran mereka. Orang tua menentukan masa depan anak. Orang tua yang baik yang memahami keinginan anak dan selalu ada untuk anak nantinya akan memiliki anak yang cerdas secara sosial.

Lestari mengatakan bahwa peran orang tua adalah orang tua melihat bagaimana menjaga anak dan apa yang harus dilakukan. Orang tua sangat penting untuk perkembangan anak dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor.²³

Lingkungan seorang remaja yaitu membentuk dan mengembangkan kepribadiannya. Karena orang tua adalah sumber utama dan pertama dalam pembelajaran dan pengembangan anak, Freud, bapak psikologi modern, secara terang-terangan menyatakan fakta ini. Oleh karena itu, kegagalan pembentukan dan perkembangan kepribadian remaja disebabkan oleh kedua orang tua yang tidak berperan dalam membentuk perilaku anak-anak. Kepribadian anak-

²³ Rofa Akmiza, "Analisis Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN Purwantoro 2 Malang". *Skripsi*. Malang: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

anak di kelas dan di luar kelas cenderung dipengaruhi oleh pola asuh atau model orang tua mereka.²⁴

2. Fase Perkembangan Anak

Perjalanan hidup seseorang yang diwarnai oleh karakteristik atau pola tingkah laku tertentu dikenal sebagai fase perkembangan.²⁵

Menurut Santrock, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai saat bayi dilahirkan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan seseorang. Pertumbuhan adalah bagian dari perkembangan, tetapi juga kemunduran atau penuaan. Hurlock, sejalan dengan Santrock, menyatakan bahwa perkembangan adalah kumpulan perubahan progresif yang terjadi sebagai hasil dari proses kematangan, pengalaman, atau belajar. Proses perubahan yang dialami seseorang selama hidupnya ini terdiri dari dua proses: evolusi (pertumbuhan) yang mendominasi saat bayi dan kanak-kanak dan involusi (kemunduran) yang mendominasi saat dewasa akhir.²⁶

Adapun pola perkembangan manusia dihasilkan oleh hubungan dari beberapa proses biologis, kognitif dan sosial emosi.

- a. Proses biologis, yaitu mengubah tubuh seseorang. Peran proses biologis dalam perkembangan ditunjukkan oleh perkembangan otak, keterampilan motorik, penambahan tinggi dan berat

²⁴ Hamidah Sulaiman, dkk. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, hlm. 218

²⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 20

²⁶ Christiana Hari Soetjningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir* (Jakarta: Prenada, 2014), hlm. 2

badan, gen yang diwarisi oleh orang tua, dan perubahan hormon selama masa puber.

- b. Proses kognitif, yaitu menggambarkan bagaimana bahasa, inteligensi, dan pikiran seseorang berubah.
- c. Proses sosial emosi (*socioemotional process*), yaitu melibatkan perubahan pada kepribadian, emosi, dan hubungan dengan orang lain. Seperti senyum bayi karena sentuhan ibunya, serangan anak laki-laki pada teman bermainnya, dan pertumbuhan rasa asertif seorang anak perempuan. Setiap satunya menunjukkan perkembangan emosi dan sosial.²⁷

Kemudian karakteristik pada setiap fase perkembangan anak yaitu:

a. Fase Bayi

Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik inteligensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama.

b. Fase Kanak-kanak

Pada masa kanak-kanak terdapat dua fase yaitu fase prasekolah (kanak-kanak awal) dan fase anak sekolah (kanak-kanak akhir). Anak prasekolah adalah fase perkembangan individu yang terjadi antara usia dua dan enam tahun, ketika anak mulai mengenal dirinya sebagai pria atau wanita, belajar mengatur buang air (latihan toilet), dan belajar tentang hal-hal yang dianggap berbahaya (mencelakakan dirinya).

²⁷ John W. Santrock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 18-19

Pada usia sekolah sekitar 6-12 tahun, anak-anak sudah dapat menanggapi tantangan atau melakukan tugas belajar yang membutuhkan keterampilan intelektual atau kognitif seperti menulis, membaca, dan menghitung. Daya pikir anak-anak pada usia prasekolah masih imajinatif dan berangan-angan (berkhayal), tetapi pada usia ini sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan rasional.

c. Fase Remaja

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang dimulai dengan matangnya mengembangkan organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi. Konopka mengklasifikasikan kelompok remaja sebagai remaja awal (antara 12-15 tahun), remaja madya (antara 15-18 tahun) dan remaja akhir (antara 19 dan 22 tahun). Salzman mengatakan bahwa remaja mengembangkan sikap tergantung (dependensi) terhadap orang tua ke arah kemandirian (kemandirian), minat seksual, perenungan diri, dan perhatian pada nilai-nilai estetika dan moral.²⁸

C. Hak-hak Anak dalam Keluarga

Hak berarti bahwa seseorang harus mendapatkan sesuatu sejak lahir. Namun, hak, menurut KBBI, ialah suatu hal yang benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, dan keinginan untuk berbuat sesuatu karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan aturan. Hak adalah hak mutlak yang dapat kita gunakan sendiri. Anak adalah anugrah yang diberikan

²⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hlm. 151-184

Tuhan kepada orang tua yang ia pilih. Anak yang lahir dari rahim seorang ibu harus dijaga dan dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara karena anak adalah tanggung jawab orang tua.²⁹

1. Hak-hak Anak dalam Islam

a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup adalah hak yang paling penting bagi setiap manusia, jadi tidak boleh membunuh orang lain. Pembunuhan seseorang sama dengan menyakiti seluruh manusia, jadi setiap orang yang membunuh seseorang seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia.³⁰ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 yaitu:

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

...barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...³¹

²⁹ Rofiqatul Aini, Soffatul Umami, "Hak dan Kewajiban Anak Laki-laki Maupun Perempuan (Kajian Gender)", *Jurnal Hawa: Studi Pengurus Utamaan Gender dan Anak*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 91-92.

³⁰ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *ASAS*, vol. 6, no, 2, 2014, hlm. 5

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 113.

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah SWT., telah melarangnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.³²

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, kecuali anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang difasakh, atau jenis perkawinan lainnya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak paling penting telah dilindungi oleh agama Islam jauh sebelum Barat menciptakan Hak Asasi Manusia (HAM).³³

Meskipun embrio masih sangat kecil, anak memiliki hak untuk hidup sejak dalam kandungan. Hal ini sejalan dengan pendapat para fuqoha bahwa aborsi dilarang sejak bayi mulai berkembang dalam rahim ibu. Aborsi dilarang dalam agama Islam, meskipun janin masih hidup.³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 285.

³³ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 6

³⁴ Rofiqatul Aini, Soffatul Umami, "Hak dan Kewajiban Anak Laki-laki Maupun Perempuan (Kajian Gender)", hlm. 92

b. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Setiap orang tua harus memberikan anak mereka nama yang baik serta memiliki arti yang baik. Nama tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenalan, tetapi juga sebagai doa dan pengharapan, dan nama mereka akan bertahan hingga akhir zaman.³⁵ Menurut hukum Islam, seorang anak harus diberi nama yang baik. Nama memiliki arti yang signifikan dan berdampak besar pada orang yang memberinya. Nabi SAW bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Dawud ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”.³⁶

c. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak untuk mendapatkan ASI pada saat mereka masih bayi maksimal selama dua tahun.³⁷ Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya surah al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ ۖ ...

Dan ibu-ibu hendaklah hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...³⁸

³⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, hlm. 6

³⁶ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Afkar*, vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 44-45

³⁷ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, hlm. 7

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa menyusui harus dilakukan selama dua tahun jika ingin mendapatkan hasil menyusui yang optimal. Ini menunjukkan bahwa ibu harus menyusui anaknya selama ia mampu. Dalam ilmu kesehatan, menyusui bayi dengan susu ASI berbeda dengan menyusui dengan susu formula, yang secara teoritis memenuhi kebutuhan gizi bayi, dan anak akan merasakan perhatian, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya.³⁹

d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga anak tersebut menjadi dewasa secara sempurna. Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Perawatan dan pengasuhan anak sejak usia dini memengaruhi pembentukan jiwa dan kepribadian anak. Oleh karena itu, pertumbuhan anak memerlukan perhatian khusus, terutama selama masa balita.⁴⁰ Allah SWT berfirman terkait dengan pemeliharaan anak dalam al-Quran surah at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 7

⁴⁰ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 7

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...⁴¹

Sebuah keluarga dapat masuk ke surga dengan mendidik, mendidik, dan mengajar anak mereka, tetapi mengabaikannya dapat membawa mereka ke neraka. Orang tua adalah guru pertama dan utama anak, sehingga keluarga dapat membentuk karakternya. Namun, metode pengasuhan yang digunakan setiap keluarga berbeda, tetapi pada dasarnya sama dan tidak terbatas pada mengawasi atau merawat anak. Melainkan lebih dari itu, termasuk mengajarkan sopan santun, menanamkan kebiasaan positif, memberikan latihan tanggung jawab, dan sebagainya. Diharapkan bahwa setiap orang tua dapat memberikan perhatian khusus kepada setiap anak yang mereka sayangi.

e. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hak untuk mewarisi dimulai saat bayi keluar dari rahim ibunya dan mengeluarkan suara atau jeritan. Jika bayi tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi harta warisannya, harta tersebut dapat dititipkan kepada orang yang amanah. Di sinilah

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560

Islam melindungi harta anak yatim.⁴² Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁴³

f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran diperlukan agar tumbuh kembang anak berkembang dengan baik dan optimal. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi kesulitan di masa depan. Ini mirip dengan cara orang tua memberikan perlindungan kepada anaknya, mengajarkan mereka untuk hidup mandiri dan mampu menghadapi masalah yang menimpa mereka. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan akidah dan kepribadiannya, terutama di era modern, dengan semua konsekuensi positif dan negatifnya.

⁴² Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 8

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 35

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar Bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka terhadap anaknya.⁴⁴

2. Hak Anak dalam Perundang-undangan

a. Hak-hak anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari perspektif kehidupan nasional dan internasional, anak-anak adalah masa depan negara dan generasi penerus nilai-nilainya. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan terarah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah kumpulan tindakan yang terus menerus yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Kegiatan ini harus

⁴⁴ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", hlm. 5-9

berkelanjutan dan terarah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dengan tujuan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak. Terkait batas usia anak dalam UU PA pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

b. Hak-hak anak dalam UU Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Undang-undang ini menunjukkan bahwa merawat anak sangat penting bagi setiap orang tua, dengan setiap anak menerima hak-haknya. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan pelayanan dasar dan kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak, serta untuk memberikan kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap anak. Demikian dijelaskan dalam pasal 2 a dan b UU No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak. Batas usia anak juga dijelaskan dalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat 2 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak terdapat dalam pasal 10 yaitu:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

- 2) Menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

c. Hak-hak anak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak asasi anak, dilindungi oleh undang-undang ini. Menurut Pasal 1, angka 5, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri.

Karena anak adalah manusia, setiap pasal dalam Undang-Undang tersebut juga melindungi hak-hak anak. Menurut Waluyadi, hak-hak anak yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut termasuk:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 2) Hak anak sejak dalam kandungan
- 3) Hak anak sejak kelahirannya
- 4) Hak anak yang cacat fisik dan atau mental
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 6) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya

- 7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik serta diarahkan
- 8) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 10) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya
- 11) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 12) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Dalam upaya untuk melindungi hak asasi anak, hak-hak yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut harus diberikan kepada anak agar mereka dapat tumbuh kembang dengan baik dan sempurna sesuai dengan martabat dan harkat manusia.⁴⁵

d. Hak-hak anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap ada bahkan setelah perkawinan kedua orang tua putus.

Salah satu pasal yang telah berubah adalah tentang batas usia anak dapat melakukan perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pertama kali menetapkan batas usia anak

⁴⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 68-76.

dapat melakukan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Namun, UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia ini menjadi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Ini adalah hasil dari undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur.

e. Hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 98 dari Kompilasi Hukum Islam, usia 21 tahun adalah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah. Pemeliharaan anak menurut KHI berarti merawat anak dari aspek materi dan immateri, serta kebutuhan primer dan sekunder. Menurut Pasal 104 KHI, semua biaya yang terkait dengan penyusuan anak dibebankan kepada ayahnya; jika ayahnya meninggal dunia, biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.⁴⁶

Selanjutnya, pasal 105 KHI menyatakan bahwa jika perceraian terjadi, hak ibu untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Anak yang sudah

⁴⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48-

mumayyiz diberi kesempatan untuk memilih di antara ayah dan ibunya untuk memeliharanya.⁴⁷



⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian memberikan pedoman untuk memahami dan mempelajari lingkungan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian sangat penting untuk penelitian karena kualitas dan validitas hasilnya sangat bergantung pada bagaimana metode penelitian dipilih dengan benar. Ada hal-hal yang perlu diuraikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian di mana penulis terjun langsung untuk mendapatkan data lapangan, biasanya data primer. Pada hakikatnya, penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di masyarakat.⁴⁸ Dilihat dari jenis penelitian, metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kualitatif meliputi yang pertama menghasilkan analisis data deskriptif, yang mencakup apa yang dikatakan secara lisan dan apa yang diidentifikasi orang. Langkah kedua adalah memeriksa secara keseluruhan data.⁴⁹

⁴⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 147

⁴⁹ Syofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 16.

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Peneliti juga menyelidiki apakah hak-hak anak yang diberikan kepada keluarga TKW di Desa Puloerang telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih menguntungkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan ini dibagi menjadi dua yaitu pendekatan normatif yang dilakukan dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait pemenuhan hak anak. Kemudian pendekatan sosiologis untuk melihat dan mempelajari keluarga TKW dalam memenuhi pemenuhan hak anak serta memadukan antara hukum dengan masyarakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan untuk sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Kemudian waktu yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu mulai dari tanggal 3-15 Juli 2023. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut karena bahwa banyak terjadi perceraian kemudian laki-lakinya meninggalkan

istrinya sehingga banyak wanita yang mencari nafkah ke luar kota hingga luar negeri.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah orang yang diteliti atau yang diharapkan dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti yang disebut narasumber. Pada penelitian ini subyeknya adalah ibu yang bekerja di luar negeri, anak dan pengasuh yang merawat anak tersebut di Desa Puloerang yaitu ayahnya, neneknya, kakeknya atau kerabatnya yang lain. Kemudian obyek penelitian ini adalah pemenuhan hak anak oleh keluarga TKW pada anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data penting yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Data utama yang dikumpulkan oleh penulis berasal dari wawancara langsung dengan beberapa keluarga TKW di Desa Puloerang, yang terdiri dari ibu, anak, pengasuhnya, atau kerabat yang membantu menjaga anak. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah tiga langkah dalam prosesnya.

2. Sumber Sekunder

Data tertulis atau hasil wawancara, yang bukan merupakan sumber primer, digunakan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Penulis mengumpulkan data pendukung dari berbagai sumber, termasuk buku seperti Perkembangan Anak, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, dan Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, serta skripsi, jurnal, al-Qur'an, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini. Bahan hukum primernya yaitu hukum Islam dan bahan sekundernya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta sumber-sumber lain yang digunakan untuk mendapatkan data pendukung ini dipelajari oleh penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sangat penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.

1. Observasi

Data yang dikumpulkan di lapangan atau lokasi penelitian diamati langsung oleh penulis yaitu terhadap pemenuhan hak anak di keluarga TKW di Desa Puloerang. Selain itu, penulis

mengaitkan sumber data dengan berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan wawancara atau bertanya pada masyarakat Desa Puloerang. Sebelum melakukan wawancara, penulis harus mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga TKW. Tahap wawancara ini akan menjawab masalah yang ada di dasar penelitian ini, jadi penulis harus melakukan *interview* atau wawancara dengan tenang dan tidak berlebihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden menjawab pertanyaan peneliti dengan jujur berdasarkan pengalaman mereka atau pemahaman mereka tentang pemenuhan hak anak.

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis dan pertanyaan terbuka, yang berarti bahwa jawaban dari subjek penelitian dibatasi. Karena subjek penelitian memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memberikan tanggapan apapun yang mereka inginkan selama mereka tetap berada dalam konteks diskusi yang diminta oleh penulis. Dalam kebanyakan kasus, kalimat tanya yang sering digunakan dalam wawancara yang disusun dalam bentuk semi-

struktur ini dimulai dengan kata "bagaimana", dan setelah itu, jawaban diberikan secara rinci.⁵⁰

Untuk menentukan berapa keluarga yang di wawancarai, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap subjek yang dibatasi kemudian subjek tersebut dapat mewakili penelitian ini. Dari hasil data Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis bahwa jumlah TKW di Desa tersebut mencapai 22 orang. Karena banyaknya TKW di Desa Puloerang maka peneliti menentukan kriteria yang dapat di teliti yaitu sebagai berikut:

- a. Wanita/Istri yang masih bekerja di luar negeri.
- b. Anak yang ditinggal dan di asuh oleh keluarganya berumur 18 tahun ke bawah.
- c. Keluarga TKW yang merawat anak tersebut berada dan tinggal di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

Dari teknik tersebut diperoleh nama-nama sebagai berikut:

- a. Keluarga TKW dari Ibu RR (35) yaitu anaknya MAR (14) dan pengasuhnya ibu NM (53), selaku nenek dari MAR (14).

⁵⁰ Josef Mario Monterio, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 57-58.

- b. Keluarga TKW dari ibu R (46) yaitu anaknya NS (18) dan pengasuhnya ibu R (65), selaku nenek dari NS (18).
- c. Keluarga TKW dari ibu IK (33) yaitu anaknya RM (12) dan pengasuhnya bapak A (60) serta ibu A (55), selaku kakek dan nenek dari RM (12).
- d. Keluarga TKW dari ibu N (41) yaitu anaknya EF (15) dan pengasuhnya ibu E (45), selaku nenek dari EF (15).
- e. Keluarga TKW dari ibu ISW (38) yaitu anaknya NAA (13) dan pengasuhnya ibu N (50), selaku bibi dari NAA (13).

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, menyusun, mengelola, mempelajari dokumen terkait pemenuhan hak anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis jawaban wawancara. Apabila jawaban responden kurang memuaskan setelah dilakukan analisis, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan sampai pada tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Sugiyono menguraikan tentang metode analisis data menurut Miles

and Huberman, berpendapat bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dianggap interaktif dan terus sampai selesai, sehingga terjadi kejenuhan data. Kegiatan analisis data, yakni data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu oleh perangkat elektronik seperti mikrokomputer dengan memberikan kode-kode untuk aspek-aspek tertentu.⁵¹

Teknik *data reduction* (data reduksi) dilakukan secara langsung dengan tatap muka langsung dan menggunakan aplikasi. Pengumpulan data yang sudah dilakukan selanjutnya dibaca, dipahami dan diringkas yang mana berisikan hasil dari penelitian yang diperoleh secara langsung ataupun dengan aplikasi yang digunakan, kemudian memfokuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian yaitu Pemenuhan Hak Anak Pada

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-247.

Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowehart* dan sejenisnya. Metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang berifat naratif.⁵²

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam penyajian data berisi uraian yang singkat juga menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Puloerang Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Menurut Miles and Huberman langkah ini merupakan kesimpulan yang ditarik dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung di tahap selanjutnya. Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

mungkin dapat menjawab dari rumusan permasalahan yang sejak awal dirumuskan, akan tetapi kemungkinan juga tidak, sebab seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan masalah di dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara akan berkembang pada saat penelitian berada di lapangan.⁵³ Metode yang peneliti lakukan dalam mengambil dan verifikasi dari informasi baik secara langsung ataupun menggunakan aplikasi dalam penelitian pemenuhan hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang.



⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 252-253.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA PULOERANG KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Puloerang termasuk wilayah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 710,10 Ha. Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Kujangsari kecamatan Langensari Kabupaten Lakbok. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padaringan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Ciamis. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Pemkot Banjar. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Ciamis. Dengan jumlah dusun yaitu ada 5, dusun Sukabakti, dusun Sukamukti, dusun Kiarapayung, dusun Karangmalang dan dusun Cipeundeuy, kemudian ada 12 RW dan 43 RT.⁵⁴

2. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk di Desa Puloerang pada tahun ini mencapai 3.617 orang bagi laki-laki sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 3.617 orang sehingga jumlah penduduk keseluruhan mencapai sekitar 7.234 orang pada tahun 2023 dengan jumlah Kepala

⁵⁴ Profil Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Keluarga (KK) 36.824 KK. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki 1.894 orang dan perempuan 1.853 orang sehingga jumlah penduduk keseluruhan mencapai sekitar 3.747 orang dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 7.213 KK.⁵⁵

a. Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangat penting dan berpengaruh besar dalam perkembangan perkapita di Desa. Pendidikan juga sangat dibutuhkan bagi setiap masyarakat untuk menjalani kehidupan agar tidak tertinggal zaman yang semakin modern. Berikut tingkat pendidikan di Desa Puloerang.

Tabel 1

Pendidikan Penduduk Desa Puloerang

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | TK dan Kelompok Bermain Anak | 186 Orang |
| 2. | Sedang SD/ sederajat | 696 Orang |
| 3. | Tamat SD/ sederajat | 3.425 Orang |
| 4. | Tidak Tamat SD/ sederajat | 880 Orang |
| 5. | Sedang SLTP/ sederajat | 391 Orang |
| 6. | Tamat SLTP/ sederajat | 984 Orang |
| 7. | Tidak Tamat SLTP/ sederajat | 0 Orang |
| 8. | Sedang SLTA/ sederajat | 517 Orang |
| 9. | Tamat SLTA/ sederajat | 517 Orang |

⁵⁵ Profil Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Tahun 2023

| | | |
|---------------------|------------|--------------------|
| 10. | Sedang D-1 | 13 Orang |
| 11. | Tamat D-1 | 21 Orang |
| 12. | Sedang D-2 | 13 Orang |
| 13. | Tamat D-2 | 25 Orang |
| 14. | Sedang D-3 | 9 Orang |
| 15. | Tamat D-3 | 23 Orang |
| 16. | Sedang S-1 | 25 Orang |
| 17. | Tamat S-1 | 99 Orang |
| 18. | Sedang S-2 | 5 Orang |
| 19. | Tamat S-2 | 7 Orang |
| 20. | Tamat S-3 | 1 Orang |
| Jumlah Total | | 7.837 Orang |

Sumber: Data Profil Desa Puloerang Tahun 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas, jumlah penduduk desa yang mengenyam pendidikan paling banyak adalah tingkat SD/ sederajat yaitu sebanyak 3.425. Kemudian jumlah penduduk desa yang mengenyam pendidikan paling sedikit adalah pada tingkat Sarjana 3 yaitu 1 orang. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran di Desa Puloerang.

b. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi dasar masyarakat di Desa Puloerang bisa di katakan cukup memadai, yang mana diantara mata pencahariannya yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan dan lain-lain. Berikut tabel mata pencaharian pokok di Desa Puloerang.

Tabel 2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Puloerang Persektor

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Sektor Pertanian | 2.516 Orang |
| 2. | Sektor Perkebunan | 36 Orang |
| 3. | Sektor Peternakan | 479 Orang |
| 4. | Sektor Perikanan | 113 Orang |
| 5. | Sektor Kehutanan | 27 Orang |
| 6. | Sektor Perdagangan | 93 Orang |
| Jumlah Total | | 3.264 Orang |

Sumber: Data Profil Desa Puloerang Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar di sektor pertanian dengan profesi sebagai petani yaitu mencapai 2.516 orang. Sedangkan mata pencaharian paling sedikit yaitu di sektor kehutanan mencapai sekitar 27 orang. Selanjutnya data Tenaga kerja Wanita di Desa Puloerang yaitu:

Tabel 3

Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang

| NO | NAMA | JUMLAH ANAK | TAHUN |
|----|------|-------------|-------|
| 1 | RR | 1 anak | 2020 |
| 2 | R | 3 anak | 2020 |
| 3 | IK | 2 anak | 2019 |
| 4 | N | 3 anak | 2020 |
| 5 | ISW | 2 anak | 2019 |

Sumber: Data Profil Desa Puloerang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah TKW di Desa Puloerang yaitu mencapai 22 orang (2019-2023). Dalam menentukan jumlah keluarga yang akan di wawancarai, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menggunakan kriteria dalam menentukan responden yang akan di teliti. Kriterianya adalah istri yang bekerja di luar negeri, anak berusia maksimal 18 tahun dan merupakan anak *broken home* serta keluarga yang merawat anak tersebut berada dan tinggal di Desa Puloerang. Dari teknik tersebut diperoleh 5 keluarga yang akan di wawancarai seperti pada tabel di atas.

B. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara observasi yang penulis lakukan maka diperoleh data dengan pengelompokan sebagai berikut:

1. Kondisi Keluarga

Setiap anak ingin hidup dalam keluarga yang harmonis; tidak ada anak yang bahagia setelah berpisah dari orang tuanya. Namun, beberapa keluarga tidak memiliki kondisi tersebut apabila kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. sehingga orang tua harus bekerja agar mereka dapat meningkatkan keadaan keuangan keluarga. Karena tidak ada lapangan kerja di Indonesia, beberapa keluarga harus bekerja sebagai TKW. Berikut beberapa kondisi keluarga TKW yang berhasil penulis wawancarai:

- a. Keluarga dari MAR (14), pada keluarga ini ibunya menjadi TKW sedangkan ayahnya setelah bercerai kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Banten. Karena ekonomi keluarga yang pas-pasan, sedangkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi ditambah hutang yang menumpuk serta anak yang masih kecil akhirnya Ibu RR (35) berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Di rumah anak di asuh dan di rawat oleh neneknya, ia ditinggal orang tua dari sejak masih bayi. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Ibu RR (35) bahwa selain dirinya sendiri, ibunya yaitu nenek si anak yang mengasuh dan merawat anaknya yang dibantu oleh kerabat lainnya dari pihak

ibu. Sedangkan untuk ayahnya si anak dikarenakan jauh sehingga tidak merawat anaknya.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan ibu RR disimpulkan bahwa selain dirinya dan neneknya tidak ada lagi yang merawat anaknya di rumah. Dikarenakan keluarga ayahnya yang jauh dan sudah berpisah sehingga MAR (14) dirawat oleh keluarga dari pihak ibu.

- b. Keluarga dari NS (18), karena ekonomi yang kurang mencukupi serta ayah yang tidak mengakui NS (18) sebagai anaknya sehingga ibunda NS (18) yaitu Ibu R (46) harus bekerja ke luar negeri sebagai TKW. NS (18) sendiri di rawat oleh neneknya di rumah, dan ditinggal ibunya sejak umur 1 tahun. Ayahnya telah bercerai dengan ibunya, sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi dengan ayahnya. Hal ini sejakan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Ibu R (65) sebagai neneknya bahwa ayahnya NS (18) tidak mengakui dan kemudian pergi meninggalkan NS (18).⁵⁷
- c. Keluarga dari RM (12), kondisi keluarga ini tidak jauh beda dengan kondisi keluarga dari MAR (14). Dimana setelah ibunya IK (33) bekerja sebagai TKW ayahnya kembali menikah dengan wanita lain. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh neneknya Ibu A (55) bahwa nafkah anak hanya diberikan oleh ibunya karena ia

⁵⁶ RR (35), wawancara pada tanggal 8 Juli 2023

⁵⁷ R (65) wawancara pada tanggal 8 Juli 2023

bekerja maka ia yang menanggung biaya anak sedangkan ayahnya sendiri sudah punya istri lagi.⁵⁸

d. Keluarga dari Ef (15), pada keluarga ini ayah dan ibu sama-sama bekerja di luar negeri hanya saja ayah bekerja di Brunei dan ibu bekerja di Taiwan. Hal ini karena di rumah tidak memiliki usaha dan untuk merubah nasib maka diputuskan untuk bekerja di luar negeri.⁵⁹ Kemudian EF (15) di rawat oleh neneknya dari pihak ibu sejak berumur 3 tahun, walaupun EF (15) di nafkahi oleh orang tuanya, asalnya mereka sudah bercerai.

e. Selanjutnya yang terakhir dari keluarga NAA (13), tidak jauh berbeda dengan kondisi keluarga yang lain. Pada keluarga ini ibu bekerja sebagai TKW dan sudah bercerai karena konflik, akhirnya NAA (13) di rawat oleh bibinya dari pihak sejak bayi umur beberapa bulan. Karena itu juga NAA (13) sampai tidak mengenali orang tuanya sendiri. Apalagi sang ayah hanya berkunjung untuk membawa kakaknya saat sudah beranjak SMK. Setelah itu tidak ada lagi kabar apapun dari ayahnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu N (50) bahwa NAA (13) jika tidak dikenalkan dengan ibunya ia tidak akan mengenalnya karena asing. Yang ia tau yaitu N (50) sebagai orang yang merawat, sepupunya dan neneknya.⁶⁰

⁵⁸ A (55), wawancara pada tanggal 9 Juli 2023.

⁵⁹ N (41), wawancara pada tanggal 10 Juli 2023

⁶⁰ N (50), wawancara pada tanggal 10 Juli 2023

Berdasarkan wawancara dengan ibu N (50) dapat disimpulkan bahwa NAA (13) sudah di rawat sejak menyusui, yang mengakibatkan ia asing terhadap ibunya sendiri. Sedangkan dalam keluarga harus ada rasa cinta dan simpati yang sewajarnya antar anggota keluarga. Bagaimana akan tumbuh rasa cinta dan simpati jika anak saja tidak mengetahui orang tuanya.⁶¹

2. Pemenuhan Hak Anak

Setiap orang tua pasti berusaha untuk memenuhi semua hak-hak anaknya, terlepas dari situasi yang sulit. Namun, tidak peduli seberapa keras orang tua berusaha, mereka tidak dapat memenuhi semuanya khususnya dalam segi kebutuhan non-materi anak. Semua ini dialami oleh masing-masing ibu yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Puloerang. Demikian beberapa hak dasar anak, yaitu sebagai berikut:

a. Nafkah

Pada masing-masing keluarga TKW semua anak mendapatkan nafkah yang cukup. Hal ini Ibu yang sebagai TKW yang memenuhi nafkah anaknya, sedangkan ayah setelah bercerai melepas tanggung jawab merawat anak. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Ibu NM (53) selaku pengasuh yaitu ayah si anak tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dengan makna lain ia tidak memiliki

⁶¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 41

pekerjaan sehingga tidak ada uang untuk membayar hutang. Ini alasan kenapa ibu si anak bekerja ke luar negeri menjadi TKW.⁶²

Data hasil wawancara menyatakan sebagian besar ayah tidak memenuhi nafkah anaknya, mereka menyerahkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya ke pada ibunya. Hal ini merupakan salah satu alasan sebagian besar ibu bekerja sebagai TKW karena tidak ada lagi yang mencari nafkah. Anak hanya menerima nafkah dari ibunya selain itu kasih sayang diberikan oleh pengasuhnya yaitu neneknya.⁶³ Hal ini pun serupa dengan yang dikatakan oleh NAA (13) bahwa ia menerima nafkah dari ibunya, sedangkan untuk ayahnya ia tidak pernah berkomunikasi apalagi menerima nafkah darinya.⁶⁴

b. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang, agar tidak mudah dibodohi. Apalagi jaman sekarang hal-hal semakin canggih sehingga menghancurkan setiap orang untuk belajar agar dapat berkembang mengikuti jaman. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang, anak sebagai generasi bangsa harus memiliki pendidikan yang baik agar tidak diperbudak oleh negara lain. Dengan demikian orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Selain telah memenuhi nafkahnya, dari hasil penelitian sebagian besar anak telah terpenuhi pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari ibu yang selalu membiayai

⁶² NM (53), wawancara pada tanggal 8 Juli 2023

⁶³ NS (18), wawancara pada tanggal 8 Juli 2023

⁶⁴ NAA (13), wawancara pada tanggal 10 Juli 2023

pendidikan formal anaknya. Demikian dikemukakan oleh Ibu RR (35) selaku yang bekerja sebagai TKW bahwa ia yang menanggung biaya pendidikan anaknya seperti keperluan-keperluan sekolah. Akan tetapi kasih sayang lebih besar dari neneknya yang merupakan pengasuh anaknya.⁶⁵

Prilakunya menunjukkan bahwa dia telah memenuhi kebutuhan anaknya untuk pendidikan, seperti yang ditunjukkan oleh MAR (14), yang menyatakan bahwa anak itu tidak menerima pendidikan dari pengasuhnya di rumah, tetapi dari ibunya.⁶⁶ Setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, dan ini sebanding dengan apa yang dikatakan ibu A (55), pengasuh, bahwa ibunya si anak ingin anaknya sekolah seperti anak-anak lainnya.⁶⁷ Prilaku ini menunjukkan bahwa orang tua juga ingin memenuhi semua kebutuhan anak mereka. sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak memerlukan pendidikan dan pengajaran untuk membangun kemandirian di masa depan.

c. Perawatan

Setiap orang tua ingin tahu apa yang dilakukan anaknya setiap hari agar mereka dapat mengetahui jika ada masalah. Ditambah dengan keadaan saat ini, sangat mengkhawatirkan bahwa anak-anak yang tidak diawasi takut terjermum dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu,

⁶⁵ RR (35), wawancara pada tanggal 8 Juli 2023.

⁶⁶ MAR (14), wawancara pada tanggal 8 Juli 2023.

⁶⁷ A (55), wawancara pada tanggal 9 Juli 2023.

orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak mereka. Walaupun terhalang oleh jarak, setiap ibu dalam keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan perhatian di waktu luangnya melalui HP.⁶⁸ Walaupun tidak optimal setidaknya anak tidak di lepas begitu saja. Hal ini juga agar anak tidak merasa diabaikan oleh orang tuanya. Kepada siapa anak harus bersandar jika bukan kepada orang tuanya. Maka dari itu diharapkan setiap ibu yang menjadi TKW untuk meluangkan waktunya agar dapat memperhatikan anaknya dengan memberi kabar satu sama lain. Hal serupa juga dilakukan oleh beberapa ibu TKW antara lain dikemukakan oleh Ibu N (41) sebagai TKW ia selalu menjaga komunikasi dengan anak seperti melakukan video call sehari mencapai dua kali atau tiga kali. Dikarenakan jauh ia hanya dapat berkomunikasi dengan anak agar ia dapat memantau kegiatan anak-anaknya.⁶⁹

Diharapkan perilaku yang dilakukan Ibu N (41) di contoh juga oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Sehingga dapat meminimalisir anak merasa kesepian karena ditinggal orang tuanya dan anak menjadi terpantau agar tidak terbawa pergaulan bebas.

3. Kendala dalam Pemenuhan Hak Anak

⁶⁸ EF (15), wawancara pada tanggal 10 Juli 2023.

⁶⁹ N (41), wawancara pada tanggal 10 Juli 2023.

Dari hasil data wawancara di Desa Puloerang bahwa terdapat kendala terhadap pemenuhan hak anak di keluarga TKW yaitu orang tua tidak dapat membersamai anaknya di rumah karena tidak ada pihak lain selain orang tua yang mau membiayai keperluan anaknya. Bekerja di luar negeri lebih besar upahnya di banding didalam negeri, maka dari itu orang tua bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Selanjutnya karena orang tua jauh maka pemenuhan hak-hak anaknya kurang terpenuhi.

Adapun solusi dari kondisi tersebut yaitu diharapkan orang tua selalu menjaga komunikasi dengan anaknya melalui Handphone (HP) seperti melakukan VC, telpon dll. Dengan saling berkomunikasi anak tidak akan merasa kesepian dan akan merasa diperhatikan, serta orang tua dapat memantau kegiatan anaknya sehingga anak tidak terjerumus pergaulan bebas.

Kemudian kondisi ideal dalam pemenuhan hak anak yaitu orang tua yang membersamai anaknya di rumah, merawat dan mengasuh anak secara langsung. Dengan cara ini pemenuhan hak-hak anak akan terpenuhi secara optimal dan perkembangan anak pun tidak terganggu.

C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hukum Islam orang tua wajib merawat, memelihara dan mengasuh anak-anaknya, yang biasa disebut dengan haḍānah. Haḍānah adalah merawat atau mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi

keperluannya sendiri.⁷⁰ Dalam istilah lain *haḍanah* merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum *mumayiz*. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Diantara hak-hak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.⁷¹ Hal ini dicapai dengan orang tua memberikan a. kasih sayang, b. didikan akan moral, c. tanggung jawab sosial sehingga anak dapat belajar menjadi mandiri, d. membesarkan dan merawat anaknya seperti memberi makan, minum dan nafkah akan kebutuhan anak, serta e. memberikan pendidikan ilmu pengetahuan.⁷²

Selain itu orang tua juga bertanggung jawab dalam perkembangan kepribadian anaknya. Dengan menjaga perilaku karena orang tua merupakan panutan bagi anaknya. Suasana keluarga juga dapat mempengaruhi proses perkembangan anak seperti; a. pengalaman pertama masa kanak-kanak, b. menjamin kehidupan emosional anak, c. menanamkan pendidikan moral, d. memberikan dasar pendidikan sosial, e. peletakan dasar-dasar keagamaan.⁷³ Sesuai dengan fungsi keluarga tersebut maka pertama, kondisi keluarganya dilihat dari data wawancara

⁷⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127

⁷¹ Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2023), hlm. 73

⁷² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 44-45

⁷³ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 39-43

bahwa keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sebagian besar tidak dapat memenuhi suasana tersebut. Alasannya selain pada setiap keluarga ibu bekerja menjadi TKW, tidak ada figur ayah dalam keluarga. Sehingga anak di asuh dan di rawat oleh kerabat terdekat di rumah, sebagian besar pengasuh dari pihak ibu.

Sedangkan dalam mengembangkan kesadaran sosial pada anak-anak maka harus dilakukan sedini mungkin. Namun dilihat dari kondisi keluarga tersebut tidak memungkinkan anak untuk mengembangkan kesadaran sosialnya secara optimal karena ketidakhadiran ayah juga mempengaruhi psikologis anak. Keluarga merupakan lembaga sosial resmi dimana keluarga sekurang-kurangnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁷⁴ Dengan sikap ayah yang tidak mengakui anaknya seperti yang dialami oleh NS (18), perilaku tersebut merupakan sikap yang tidak baik dan ada kemungkinan anak meniru perilaku ayahnya. Orang tua seharusnya menanamkan dasar-dasar moral kepada anaknya dengan menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Sebagian besar anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang tidak mengalami pengalaman pertama masa kanak-kanak, karena mereka sudah ditinggal sejak kecil oleh orang tua.

Dengan demikian beberapa hak anak tidak terpenuhi secara optimal karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga sebagian besar keluarga TKW hanya dapat memenuhi hak nafkah, pendidikan dan perawatan. Nafkah anak diberikan oleh ibu, karena itu merupakan alasan

⁷⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hlm. 43

utama ibu bekerja menjadi TKW agar anak terpenuhi kebutuhannya. Hal ini seharusnya dilakukan oleh ayah sebagai pemimpin keluarga untuk menafkahi dan membiayai segala kebutuhan pokok anaknya. Sebagaimana istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.⁷⁵ Seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ayah yang bertanggung jawab membiayai penyusuan anaknya selama ia hidup.⁷⁶ Dengan makna lain ayah yang menanggung biaya pokok kehidupan anak. Kemudian pendidikan anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang, dari hasil wawancara semua anak terpenuhi pendidikannya. Dan perawatan terhadap anak, sebagian besar ibu TKW di Desa Puloerang berusaha untuk merawat anaknya dengan memberikan perhatian melalui komunikasi Handphone.

Kedua, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya itu saja, dalam Al-Quran telah dijelaskan beberapa hak anak atas orang tuanya yaitu a) hak anak untuk hidup, b) hak memperoleh ASI, c) hak mendapatkan asuhan, d) perawatan dan pemeliharaan, e) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁷⁷

1. Hak anak untuk hidup, pada keluarga TKW di Desa Puloerang setiap keluarga memiliki anak yang di asuh oleh kerabatnya di rumah. Dengan demikian anak tidak dibiarkan begitu saja, mereka di beri makan dan minum, tempat tinggal, sekolah dll.

⁷⁵ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Afkar*, vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 47

⁷⁶ Anonym, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 50

⁷⁷ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *ASAS*, vol. 6, no. 2, 2014, hlm. 5-8

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., surah al-Maidah ayat 32 yang artinya:

...barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia...⁷⁸

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas tentang larangan membunuh manusia. Dengan makna lain berhak bagi setiap anak untuk hidup tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan di fasakh atau lainnya. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang merupakan masa depan bangsa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebab anak merupakan manusia yang berhak atas dirinya.

2. Hak memperoleh ASI, setiap anak berhak mendapatkan ASI hal ini sama halnya dengan memenuhi hak anak untuk hidup yang sudah di jelaskan sebelumnya. Maka hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 113.

Dan ibu-ibu hendaklah hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...⁷⁹

Ayat di atas sesuai juga dengan ketentuan KHI pasal 104 yaitu bahwa ayah yang menanggung biaya penyusuan anak selama ia hidup.

3. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, yaitu dari data wawancara pada keluarga TKW sebagian besar anak mendapatkan asuhan, perawatam dan pemeliharaan dari ibunya yang menjadi TKW dan pengasuhnya. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Tahrim ayat 6:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...⁸⁰

Hal ini juga sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yaitu salah satunya untuk memastikan pengasuhan yang layak bagi setiap anak. Terdapat juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik serta diarahkan.

4. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, sebagian besar anak pada keluarga TKW terpenuhi pendidikannya. Hal ini terbukti dari yang bersekolah saat di wawancarai. Maka sudah sesuai dengan penjelasan surah

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560

sebelumnya yaitu surah At-Tarim ayat 6. Penjelasan tersebut terdapat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam KHI juga menjelaskan untuk merawat anak dari segi materi dan immateri. Serta ada juga kewajiban yang dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Adapun kendala dalam pemenuhan hak anak berdasarkan data bahwa sebagian besar orang tua tidak dapat kebersamaian anaknya di rumah sehingga pengasuhan dilakukan oleh kerabatnya. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak anaknya tidak terpenuhi semuanya. Selain itu karena orang tua jauh sehingga komunikasi harus dijaga. Akan tetapi di Desa Puloerang sebagian besar keluarga TKW kesulitan dalam menjaga komunikasi karena kesibukan masing-masing dan karena hal lainnya seperti peraturan menggunakan alat komunikasi yang dibatasi.

Ibu yang menjadi TKW ketika anak sudah melewati 8 tahun, dapat mencurahkan perhatian melalui komunikasi lewat Handphone (HP).⁸¹ Kondisi ini sesuai dengan fase perkembangan anak yaitu ada tiga fase. Pertama, fase bayi, fase ini anak mereka membutuhkan orang dewasa untuk melakukan sesuatu. Kedua, fase prasekolah sekitar usia 2-6 tahun,

⁸¹ Mega Andhika Sutiana, et.al, "Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blingar". *Paradigma*, vol. 06, no. 01, 2018, hlm. 5

pada usia tersebut anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya dan sudah mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya. Ketiga fase anak sekolah sekitar usia 6-12 tahun anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual.⁸² Demikian merupakan karakteristik fase perkembangan anak. Pada usia 8 tahun anak sudah dapat berpikir rasional, hal ini merupakan solusi dari kondisi orang tua yang jauh dari anaknya agar dapat memenuhi hak anak dari segi non-materi seperti kasih sayang dan perhatian.



⁸²Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hlm. 183

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga TKW perspektif hukum keluarga Islam di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, penulis menemukan hasil dari rumusan masalah penelitian. Berikut hasil kesimpulannya adalah:

1. Pemenuhan hak anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tidak dilakukan oleh orang tua dari si anak tapi dilakukan oleh kerabat dekatnya seperti kakek nenek dan bibi sebagai pengasuh si anak. Sebagian besar anak TKW di Desa Puloerang haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kondisi keluarga yang tidak mendukung untuk orang tua memenuhi tugas mereka akan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Bentuk pemenuhan hak anak yang dipenuhi oleh orang tua meliputi nafkah, pendidikan dan perawatan. Dalam hal nafkah, semua anak di Desa Puloerang mendapatkan nafkahnya. Hal ini dipenuhi oleh ibunya sebagai TKW, sedangkan ayah setelah perceraian sudah melepas tanggung jawab mereka dalam menafkahi anaknya. Dalam hal pendidikan semua anak di Desa Puloerang mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Kemudian dalam hal perawatan sebagian besar anak di rawat oleh pengasuhnya. Sedangkan ibu hanya dapat memberi


perawatan kepada anaknya berupa kasih sayang dan perhatian melalui telepon. Adapun kendala dalam pemenuhan hak anak yaitu sebagian besar keluarga TKW tidak dapat kebersamai anaknya di rumah dan tidak ada lagi selain orang tua yang ingin memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga karena orang tua yang jauh hak-hak anaknya kurang terpenuhi.

2. Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hadanah yaitu tentang pemenuhan hak anak pada keluarga TKW di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis bahwa orang tua bertanggung jawab merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam hukum Islam bahwa anak berhak untuk hidup, memperoleh ASI, mendapat nama yang baik, mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam kepemilikan harta benda, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi di Desa Puloerang sebagian besar pemeliharaan anak sudah terpenuhi yaitu meliputi nafkah, pendidikan serta perawatan dan sebagian lain tidak terpenuhi seperti pemberian kasih sayang secara optimal sehingga anak kurang kasih sayang dari orang tuanya karena ibu yang harus bekerja menjadi TKW di luar negeri. Fungsi keluarga yaitu meliputi pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial dan peletakan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya tanggungjawab orang tua

terhadap anak berdasarkan KHI, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan terakhir dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini sebagian sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada keluarga TKW diharapkan orang tua lebih memperhatikan anak khususnya dari segi non-materi.
2. Kepada KUA diharapkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan terhadap keluarga yang ditinggal kerja sebagai TKW.
3. Kepada masyarakat Desa Puloerang juga untuk memperhatikan hak-hak anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*. 16 Oktober 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 220. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165. Jakarta.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Jakarta.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

2. Buku/E-Book

Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

HM. Budiyanto, *Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam*. t.t

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2023.

Monterio, Josef Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Santrock, John W. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Siregar, Syofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013

Soetjiningsih, Christiana Hari. *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*. Jakarta: Prenada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sulaiman, Hamidah, dkk. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta:PT Raja Gafindo Persada, 2004.

Sunaryo, Agus, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 2019.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

3. Jurnal/Artikel

Aini, Rofiqatul, dan Soffatul Umami, “Hak dan Kewajiban Anak Laki-laki Maupun Perempuan (Kajian Gender)”. *Jurnal Hawa: Studi Pengurus Utamaan Gender dan Anak*. vol. 5, no. 1, 2023.

Anonym, Profil Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

M. Asroruddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara)”

Maghfira, Sa’adatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. vol. 15, no. 2, 2016.

Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Afkar*. vol. 1, no. 1, 2018.

Sutiana, Mega Andhika, et.al. "Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blingar". *Paradigma*, vol. 06, no. 01, 2018.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *ASAS*. vol. 6, no, 2, 2014.

4. Skripsi

Ahadiyah, Alifita. "Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Akmiza, Rofa. "Analisis Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN Purwantoro 2 Malang". *Skripsi*. Malang: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Jani, Ridwan Rafsan. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Juliennelzky, Ocha. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)". *Skripsi*. Batusagkar: Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2023.

Majid, Abdul. "Peran Ibu Dalam Pendidikan Ibadah Anak (Studi Kasus Keluarga Petani Padi Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Baritokuala)". *Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, 2016.

Nawawi, Iwa. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Yang Ibunya Menjadi TKW di Luar Negeri di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Qadarusman, Moh. "Pemenuhan Hak-hak Anak Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Sofianto, Fahrudin. "Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan jenu Kabupaten Tuban)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2012.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara Keluarga TKW

Ibu TKW

1. Apa alasan anda menjadi TKW?
2. Siapa yang bertanggungjawab merawat anak anda?
3. Bagaimana anda memenuhi hak anaknya?
4. Bagaimana upaya anda jika terjadi kendala dalam pemenuhan hak anak?
5. Apa saja hak-hak anak menurut anda?

Anak TKW

1. Siapa yang selama ini memberikan nafkah kepada anda, dan apa alasannya?
2. Apa saja hak anak yang anda terima dari orang tua dan pengasuh?
3. Bagaimana pengasuhan orang tua dan pengasuh yang anda terima?
4. Apakah terdapat kekerasan yang anda terima dari pengasuhan orang tua?

Pengasuh

1. Sejak kapan anda mengasuh anak tersebut?
2. Apa alasan anda mengasuh anak tersebut?
3. Apa saja bentuk pemenuhan hak-hak anak yang telah anda berikan?
4. Apakah sumber dana untuk perawatan anak berasal dari ibu atau anda?
5. Apa alasan ibu atau anda membiayai anak tersebut?
6. Apakah terdapat kendala dalam pemenuhan hak anak?
7. Apa harapan anda terhadap anak terkait hak-haknya?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Tatan sebagai staf Desa Puloerang pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 10.11 WIB



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Rohmah sebagai pengasuh anak pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 16.33 WIB



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Nurhaeni sebagai TKW pada tanggal
10 Juli 2023 pukul 10.55 WIB



Gambar 4: Wawancara dengan Eka Fitriyani sebagai anak dari Ibu TKW
pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 10.55 WIB



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Enar sebagai pengasuh pada tanggal 10 Juli pukul 12.14 WIB



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Nur Hayati sebagai pengasuh pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 14. 23 WIB



Gambar 6: Wawancara dengan Nur Airin Azhar sebagai anak dari Ibu TKW pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 17. 46 WIB



Gambar 8: Wawancara dengan Rizky Mulyana sebagai anak dari Ibu TKW pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 9.54 WIB



Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Atiah sebagai pengasuh pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 9. 54 WIB



Gambar 10: Wawancara dengan Ibu Neneng Munawaroh sebagai pengasuh pada tanggal 8 Juli pukul 15. 19 WIB.



Gambar 11: Wawancara dengan Muhamad Adi Rafka sebagai anak dari Ibu TKW pada tanggal 8 Juli pukul 15. 19 WIB.



Gambar 12: Wawancara dengan Nesa Silvia sebagai anak dari Ibu TKW pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 16. 33 WIB.

Lampiran 3

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI BAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 42A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-144/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/1/2023 16 Januari 2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Kepala Desa Puloerang
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Cantika Rahmawati
2. NIM : 1917302011
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Dusun Sukabakti RT 001 RW 002 Desa Puloerang Kabupaten Ciamis
6. Judul : POLA ASUH ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi : Warga Desa Puloerang
2. Tempat / Lokasi : Desa Puloerang
3. Waktu Observasi : Tanggal 17 – 31 Januari 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah
M. Fuad Zain



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN LAKBOK
KANTOR KEPALA DESA PULOERANG

Jalan Lakbok Nomor : 170 Nomor telepon
L A K B O K Kode Pos : 46385

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 140 / 2023 / DS - Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis merekomendasikan dan memberikan izin kepada :

Nama : Cantika Rahmawati
NIM : 1917302011
Semester/Prodi : VII/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Dusun Sukabakti Rt 001 Rw 002 Deswa Puloerang Kabupaten Ciamis
Judul : Pola asuh anak pada keluarga tenaga kerja Wanita perspektif hukum keluarga islam dan psikologi keluarga.

Untuk melaksanakan Observasi di wilayah Desa Puloerang mulai tanggal 17-31 Januari 2023.

Demikian surat izin ini kami buat dengan dasar yang sebenarnya, kepada pihak yang terkait agar menjadi tahu dan surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puloerang, 18 Januari 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Cantika Rahmawati
2. NIM : 1917302011
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 03 April 2001
4. Alamat Rumah : Dsn. Sukabakti RT 002 RW 001, Desa Puloerang, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis, Jawa Barat
5. Nama Ayah : Rahmat Basyar
6. Nama Ibu : Tety Sofiah

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Puloerang Lakbok, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al-Amin Puloerang Lakbok, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Kautsar Banjar, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah
2. UKM KsiK UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 3 Oktober 2023



Cantika Rahmawati
NIM. 1917302011